



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dimas Trianda
Tempat lahir	: Pengayaman Buleleng
Umur/Tanggal lahir	: 29/6 Februari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Barat, Kel.Pengayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng / Raya Pemongan Gg. Anggrek No.9B Kel. Pemongan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Dimas Trianda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yakni I Ketut Baku, S.H. dkk. Advokat yang berkantor pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPS Peradi Denpasar, yang beralamat di Komplek Rukun Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan surat penetapan/penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS TRIANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS TRIANDA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,62 gram, netto 0,45 gram netto;
  - 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu-sabu sabu bruto 0,20 gram, netto 0,03 gram netto
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A83;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap).
  - 1 (satu) potong pipet warna hijau tempat menyimpan klip yang berisi kristal bening;
  - 2 (dua) buah korek api.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max No.Pol DR-3638-YH;Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika, karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahan;
2. Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi terdakwa untuk introspeksi diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan segera kembali ke keluarga;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **DIMAS TRIANDA**, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat Jalan Mertanadi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu sabu dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua ) gram, berat netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, di jalan Mertanadi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ditangkap oleh petugas karena pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan Narkotika jenis sabu sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dipakai terdakwa kemudian petugas juga menemukan sabu sabu di rumah kos terdakwa tepatnya ditemukan di dalam tempat dispenser.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa sabu sabu yang ditemukan petugas di Jok sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari temannya yang bernama SOIMUN alias SIMON dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 3 kali memesan Narkotika jenis sabu kepada SOIMUN alias SIMON melalui telepon.
- Bahwa terdakwa juga mengakui barang bukti yang ditemukan petugas di dalam dispenser di tempat kos terdakwa adalah sisa dari narkotika yang terdakwa pakai sebelumnya yang juga dibeli dari SOIMUN alias SIMON.
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu kepada SOIMUN alias SIMON adalah dengan telepon kepada SOIMUN alias SIMON yang berada di LP Kerobokan Kuta kemudian SOIMUN alias SIMON akan memberitahukan melalui telepon juga dimana sabu sabu tersebut ditempel dan selanjutnya terdakwa mengambil sabu sabu ditempat yang telah ditentukan oleh SOIMUN alias SIMON.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.266/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1959/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1960/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.
2. 1961/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1962/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.267/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang dengan nomor 1964/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedangkan terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sabu sabu dengan berat bruto 0,62 (nol koma enam dua ) gram, berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **DIMAS TRIANDA**, pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat Jalan Mertanadi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, di jalan Mertanadi Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ditangkap oleh petugas karena pada saat dilakukan pemeriksaan petugas menemukan Narkotika jenis sabu sabu di dalam bagasi sepeda motor yang dipakai terdakwa kemudian petugas juga menemukan sabu sabu di rumah kos terdakwa tepatnya ditemukan di dalam tempat dispenser.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa sabu sabu yang ditemukan petugas di Jok sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari temannya yang bernama SOIMUN alias SIMON dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perpaketnya, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 3 kali memesan Narkotika jenis sabu kepada SOIMUN alias SIMON melalui telepon.
- Bahwa terdakwa juga mengakui barang bukti yang ditemukan petugas di dalam dispenser di tempat kos terdakwa adalah sisa dari narkotika yang terdakwa pakai sebelumnya yang juga dibeli dari SOIMUN alias SIMON.
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu kepada SOIMUN alias SIMON adalah dengan telepon kepada SOIMUN alias SIMON yang berada di LP Kerobokan Kuta kemudian SOIMUN alias SIMON akan memberitahukan melalui telepon juga dimana sabu sabu tersebut ditempel dan selanjutnya terdakwa mengambil sabu sabu ditempat yang telah ditentukan oleh SOIMUN alias SIMON.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu sejak tahun 2016 sampai dengan terdakwa ditangkap petugas, dan terdakwa menggunakan sabu sabu adalah di tempat kost terdakwa sehingga tidak ada yang mengetahui.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.266/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 1959/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1960/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1961/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1962/2019/NF

berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.267/NNF/2019 tanggal 28 Februari 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan sebagai berikut :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang dengan nomor 1964/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sedangkan terdakwa dalam menggunakan narkotika adalah tidak menggunakan resep dari dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I **GEDE OKA SANJAYA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, pukul 21.45 wita di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, saksi bersama dengan DANDIK DANNY SAPUTRA dan BRIPDA I KETUT NADI ARTA, melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS TRIANDA dan saudara ROHMAN als KEPED yang diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan/memakai Narkotikan jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penggledahan badan/ pakian terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali tidak menemukan narkotika, kemudian terdakwa DIMAS TRIANDA menunjukan sepeda motor N-max no.pol DR 3638 YH dan membukan bagasinya, setelah bagasi dibuka oleh terdakwa DIMAS TRIANDA, kemudian mengambil pipet warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klip plastic yang berisi kristal bening yang diduga shabu yang kemudian diamankan,

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara DIMAS TRIANDA ditemukan barang berupa; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah pipet warna biru, 1 (satu) buah Hanphon Merk OPPO A83, 1 (satu) unit Motor N-max warna Merah No. Pol DR 3638 YH;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening di temukan di dashboard depan sebelah kiri Motor N-max warna merah No. Pol DR 3638 YH yang dimasukkan dalam pipet warna hijau;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA dan saudara ROMHAN als KEPED, saksi kemudian bersama dengan terdakwa DIMAS TRIANDA dan saudara ROHMAN als KEPED menuju ke Rumah Kost terdakwa DIMAS TRIANDA di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, sesampai di rumah kost lantai dua Kamar No 7 pukul 23.00 wita, kemudian di dalam kamar ada seorang perempuan bernama HELENA SADUKH yang merupakan pacar saudara DIMAS TRIANDA sedang tidur, kemudian dibangunkan, selanjutnya saudara DIMAS TRIANDA menunjukan dan pengambil Bong dan satu klip plastik yang berisi Kristal bening dan dua buah korek api, dimana saudara DIMAS TRIANDA mengakui barang tersebut miliknya, kemudian di bawa ke Kantor Ditpolairud Pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang berupa kristal bening yang diduga Narkotikan jenis shabu tersebut diatas milik dari terdakwa DIMAS TRIANDA.
- Bahwa saat penggeledahan di rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali di temukan 1 (satu) klip plastik yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terdakwa DIMAS TRIANDA di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali disaksikan oleh teman dari terdakwa yakni saudara ROHMA als KEPED;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali disaksikan oleh saudara HELENA SADUKH THERIK;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA di dua lokasi yaitu di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali dan di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali tidak terdapat perlawanan, dimana terdakwa koperatif mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpannya kemudian diserahkan kepada saksi;

- Bahwa terdakwa DIMAS TRIANDA mengakui barang yang diduga Narkotika jenis shabu miliknya untuk digunakan/ konsumsi sendiri;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali situasi sangat kondusif, cuaca terang, diterangi sinar lampu penerangan jalan dan lampu pertokaan, kemudian di rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada saat pengeledahan diterangi lampu kamar, tidak ada hambatan atau halangan dari dari terdakwa, penghuni kost setempat dan warga setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. I **KETUT NADI ARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, pukul 21.45 wita di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, saksi bersama dengan DANDIK DANNY SAPUTRA dan BRIGADIR I GEDE OKA SENJAYA., SH melakukan penangkapan terhadap saudara DIMAS TRIANDA dan saudara ROHMAN als KEPED yang diduga memiliki, menyimpan dan menggunakan/memakai Narkotikan jenis sabu;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan badan/ pakian terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali tidak menemukan narkotika, kemudian terdakwa DIMAS TRIANDA menunjukan sepeda motor N-max no.pol DR 3638 YH dan membukan bagasinya, setelah bagasi dibuka oleh terdakwa DIMAS TRIANDA, kemudian mengambil pipet warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic yang berisi klistal bening yang diduga shabu yang kemudian diamankan,
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saudara DIMAS TRIANDA ditemukan barang berupa; 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening, 1 (satu)buah pipet warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hanphon Merk OPPO A83, 1 (satu) unit Motor N-max warna Merah No.

Pol DR 3638 YH;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening di temukan di dashboard depan sebelah kiri Motor N-max warna merah No. Pol DR 3638 YH yang dimasukan dalam pipet warna hijau;
- Bahwa setelah melakukan penggledahan terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA dan saudara ROMHAN als KEPED, saksi kemudian bersama dengan terdakwa DIMAS TRIANDA dan saudara ROHMAN als KEPED menuju ke Rumah Kost terdakwa DIMAS TRIANDA di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, sesampai di rumah kost lantai dua Kamar No 7 pukul 23.00 wita, kemudian di dalam kamar ada seorang perempuan bernama HELENA SADUKH yang merupakan pacar saudara DIMAS TRIANDA sedang tidur, kemudian dibangunkan, selanjutnya saudara DIMAS TRIANDA menunjukan dan pengambil Bong dan satu klip plastik yang berisi Kristal bening dan dua buah korek api, dimana saudara DIMAS TRIANDA mengakui barang tersebut miliknya, kemudian di bawa ke Kantor Ditpolairud Pelabuhan Benoa untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang berupa kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut diatas milik dari terdakwa DIMAS TRIANDA.
- Bahwa saat penggledahan di rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali di temukan 1 (satu) klip plastik yang berisi Kristal bening, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api;
- Bahwa saat melakukan penggledahan terdakwa DIMAS TRIANDA di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali disaksikan oleh teman dari terdakwa yakni saudara ROHMA als KEPED;
- Bahwa saat melakukan penggledahan di rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali disaksikan oleh saudari HELENA SADUKH THERIK;
- Bahwa saat penggledahan terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA di dua lokasi yaitu di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali dan di rumah kost kamar no 7 di Jl.Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali tidak terdapat perlawanan, dimana terdakwa koperatif mengambil barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpannya kemudian diserahkan kepada saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DIMAS TRIANDA mengakui barang yang diduga Narkotika jenis shabu miliknya untuk digunakan/ konsumsi sendiri;
- Bahwa saat melakukan penggledahan di Jl. Mertanadi Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali situasi sangat kondusif, cuaca terang, diterangi sinar lampu penerangan jalan dan lampu pertokoan, kemudian di rumah kost kamar no 7 di Jl. Gang Anggrek No 9B, Banjar Dukuh Tangkas, Desa. Pemogan, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali pada saat penggeledahan diterangi lampu kamar, tidak ada hambatan atau halangan dari terdakwa, penghuni kost setempat dan warga setempat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

### 3. ROHMAN alias KEPED dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Dit Pol Airud polda Bali, pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar 21.45 wita. di jalan Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, karena saudara DIMAS TRIANDA ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sejumlah 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 21.00 wita, saudara DIMAS TRIANDA datang ke tempat kos saksi dan mengajak saksi pergi, kemudian langsung di bonceng dengan menggunakan sepeda Montor N-Max DR 3638 YH, dalam perjalanan dari kos menuju di jalan Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, saudara DIMAS TRIANDA tidak ada penjelasan apa apa, tetapi setelah sampai di lokasi saksi melihat saudara DIMAS TRIANDA melakukan pencarian di sekitar pot Bunga di pinggir jalan;
- Bahwa saudara DIMAS TRIANDA mencari sesuatu di sekitar pot bunga ada selama kurang lebih 1 sampai 2 menit, saksi tidak tahu apa yang di cari oleh saudara DIMAS TRIANDA, selama melakukan pencarian saksi tetap berada di atas montor, kemudian tidak tahu apakah yang di cari sudah ketemu atau belum, karena saat itu saudara DIMAS TRIANDA langsung mengajak jalan;
- Bahwa ketika baru berjalan beberapa meter, ada 2 (dua) orang yang menghentikan kendaraan, yangmana belakangan saksi ketahui adalah anggota Polisi yang berpakaian preman dan langsung meminta untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengeluarkan barang yang di ambil dari Pot Bunga, selanjutnya saudara DIMAS TRIANDA mengeluarkan barang dari dasbot Montor N-max;

- Bahwa yang dikeluarkan saudara DIMAS TRIANDA dari dasbot sepeda Montor N-max DR 3638YH adalah sebuah potongan pipet warna hijau dengan panjang sekitar 2 Cm, jumlah yang dikeluarkan hanya 1 (satu) buah pipet, yang ditunukan kepada 2 (dua) anggota Polisi dengan tangan kanan, "sambil berkata ini barangnya pak", kemudian 2 (dua) anggota polisi mengambil gambar, lalu mengeledah anggota badan saya bersama saudara DIMAS TRIANDA, serta mengeledah dalam jok montor, selanjutnya 2 (dua) anggota polisi menanyakan dimana tempat kosnya, beberapa saat kemudian ada sekitar 4 (empat) orang polisi datang ke tempat lokasi pemeriksaan.
- Bahwa setelah isi dalam potongan pipet di keluarkan, ada 1 (satu) bungkus plastic yang berisi Kristal bening, dan saat itu saudara DIMAS TRIANDA menjelaskan bahwa ini adalah sabu-sabu, sehingga saat itu baru tahu, bahwa yang diambil DIMAS TRIANDA berupa potongan pipet warna hijau sepanjang 2 Cm adalah sabu sabu yang di bungkus dengan plastic clip, selanjutnya 2 (dua) anggota polisi mengamankan barang tersebut beserta 2 (dua) HP milik saksi, merk Samsung dan Nokia, dan mengamankan Hp milik saudara DIMAS TRIANDA merk Oppo, serta pipet warna hijau dengan panjang sekitar 2 Cm yang berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu sabu, kemudian bersama DIMAS TRIANDA dan anggota polisi langsung menuju ke tempat kost saudara DIMAS TRIANDA.
- Alamat Kos saudara DIMAS TRIANDA yaitu Jl. Raya pemongan, Gg Agrek No 9B, Br. Pemongan, kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar, setelah sampai do kos, anggota polisi melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saudari HELENA, YULI (istri saya) bersama saya dan DIMAS TRIANDA;
- Bahwa saudara DIMAS TRIANDA mendapatkan potongan pipet warna hijau dengan panjang sekitar 2 Cm yang berisi 1(satu) klip plastic berisi sabu sabu berasal dari saudara SOIMON alias SIMON, karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, saudara SOIMON alias SIMON ada menghubungi saudara DIMAS TRIANDA melalui nomor 083119437818, dengan di saksikan oleh anggota polisi, dengan menjelaskan bahwa sabu sabu berasal dari saudara SOIMON alias SIMON;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang ditemukan setelah melakukan pengeledahan tempat kost saudara DIMAS TRIANDA, Jl. Raya pemongan, Gg Agrek No 9B, Br. Pemongan, kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar yaitu: 1(satu) klip plastik yang berisi sabu sabu, 1(satu) buah Bong (alat hisap) dan 2(dua) buah korek api;
- Bahwa anggota polisi melakukan pengeledahan sekitar 3 (tiga) jam, setelah selesai melakukan pengeledahan tempat kosnya DIMAS TRIANDA, anggota polisi langsung mengajak saya, bersama DIMAS TRIANDA dengan membawa barang bukti yang di temukan;
- Bahwa awal mulanya tidak tahu, pada saat diajak oleh DIMAS TRIANDA untuk mengambil sabu sabu, karena penyampianya DIMAS TRIANDA hanya untuk menemani saja, dan tidak ada penjelasan untuk mengambil sabu sabu, saya dulu pernah di ajak oleh saudara DIMAS TRIANDA untuk menggunakan sabu sabu bersama sama, tapi sudah lama juga sudah berhenti, dan saya tidak tahu siapa yang menempel 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang berisi 1(satu) plastic berisi sabu sabu yang di tempel pada pot Bunga di Jl. Mertanadi, kec. Kuta, Kab. Badung yang diambil oleh saudara DIMAS TRIANDA;
- Bahwa apabila saudara DIMAS TRIANDA menjelaskan pergi untuk mengambil sabu sabu, maka akan menolak atau tidak mau mengantar, dan tidak ada mendapatkan keuntungan dari mengantar DIMAS TRIANDA, karena pada saat saudara DIMAS TRIANDA mengajak dari kos di saksikan oleh istri, dengan berpesan jangan malam malam pulang, tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) potongan pipet warna hijau yang berisi 1(satu) plastic berisi sabu sabu yang di tempel pada pot Bunga di Jl. Mertanadi, kec. Kuta, Kab. Badung, tetapi dari penjelasan DIMAS TRIANDA di hadapan anggota Polisi, bahwa pemilik sabu sabu tersebut adalah saudara SOIMON alias SIMON.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara SOIMON alias SIMON yang berasal dari satu kampung Pengayaman Singgaraja, selama di Denpasar saya belum bertemu, dari keterangan saudara DIMAS TRIANDA bahwa SOIMON alias SIMON berada di LP (lembaga pemasyarakatan) kerobokan, tidak pernah berkomunikasi karena tidak punya no telpnya;
- Bahwa cara menggunakan sabu sabu yaitu bong berisi air sabu sabu taruh dalam pipa kaca, lalu dibakar, kemudian keluar asap, asap yang dihirup secara bergantian, seperti orang merokok;
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu, tetapi setelah berada di Kantor Polisi, ditunjukan sabu sabu yang di saksikan oleh saudara DIMAS

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TRIANDA yaitu: 1 (satu) paket plastic berisi sabu sabu seberat 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) paket plastic berisi sabu sabu seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) unit sepeda montor N-max DR 3638 YH, 2 (dua) buah korek api;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar jam 21.45 wita di jl. Mertadi kec. Kuta, kab. Badung saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap DIMAS TRIANDA oleh anggota Dit pol Air Polda Bali, ada orang yang ikut menyaksikan, dan yakin bahwa barang yang ditunjukkan oleh DIMAS TRIANDA kepada anggota Dit pol Airud Polda Bali, adalah 1 (satu) potongan pipet warna hijau sepanjang 2 Cm yang berisi 1 (satu) bungkus plastic yang berisi sabu sabu seberat 0.62Gram, adalah barang yang di bawah oleh saudara DIMAS TRIANDA yang diambil dari pot Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa orang yang ikut menyaksikan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap DIMAS TRIANDA oleh anggota Dit Pol Air Polda bali Pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar jam 21.45 wita di jl. Mertadi kec. Kuta, kab. Badung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Dit Pol Airud polda Bali, pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar 21.45 wita. di jalan Mertenadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, bersama saudara ROHMAN karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan mengendarai sepeda Montor N-max DR 3638 YH. Kemudian bersama saudara ROHMAN berada di jalan Mertenadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali dalam rangka mengambil potongan pipet warna hijau berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu;
- Bahwa mengambil potongan pipet warna hijau berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar 21.45 wita. di jalan Mertenadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, yaitu pada Pot Bunga yang berada di pinggir jalan, sedangkan potongan pipet warna hijau berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu di tempel pada Pot Bunga, mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berisi sabu berasal dari saudara SOIMUN alias SIMON dengan Nomor telpon 08970324683.

- Bahwa awal mulanya di hubungi oleh saudara SOIMUN alias SIMON melalui no wa 08970324683 ke nomor wa nomor 083119437818, kemudian di perintahkan untuk mengambil sabu sabu disimpan dalam potongan pipet warna hijau berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu, yang dikirim gambar foto melalui wa (whatshap), hubungan dengan saudara SOIMUN alias SIMON sebagai teman yang berasal dari satu kampung di Desa pengayaman, Kec. Sukasada, kab. Buleleng.
- Bahwa terdakwa di hubungi oleh saudara SOIMUN alias SIMON melalui nomor 08970324683 yaitu pada hari minggu Tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita, pada saat itu saya berada di Kost, Jl. Raya pemongan, Gg Agrek No 9B, Br. Pemongan, kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar. Setelah itu saya langsung berangkat menuju alamat yang sudah di kirim melalui wa yaitu. di jalan Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, dekat pertigaan, dengan mengajak saudara ROHMAN ketika berada dekat lokasi saya langsung berhenti dengan alasan tunggu sebentar saya mau kencing, saudara ROHMAN tetap berada di sepeda Montor sambil main HP, sedangkan saya mendekati pot bunga yang berada di pinggir jalan sambil mencari cari, sekitar 1 menit, 1 (satu) potongan pipet warna hijau panjang 2 cm berisi 1(satu) platik berisi sabu sabu, yang ditempel pada pot bunga, sesuai dengan foto yang di kirim oleh SOIMUN alias SIMON, setelah diketemukan langsung mengajak ROHMAN pergi, baru beberpa meter perjalan, diamankan oleh 2 (dua) orang Polisi, dengan menaykan keluaran barangnya, saat itu langsung saya keluaran dan ditunjukan kepada polisi, berupa potongan pipet warna hijau yang berisi 1 (satu) platik berisi sabu sabu, sehingga pada saat itu saudara ROHMAN baru mengetahui bahwa yang diambil pada pot Bunga berupa potongan pipet warna biru yang berisi 1(satu) paket plastic yang berisi sabu sabu.
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil (satu) paket plastik klip yang berisi sabu, yaitu untuk di gunakan sendiri, bahwa pemilik (satu) paket plastik klip yang berisi sabu setelah diambil, yaitu terdakwa sendiri, karena ada penguasaan sabu sabu ada pada tersangka setelah penyerahan dari saudara SOIMUN alias SIMON agar (satu) paket plastik klip yang berisi sabu untuk digunakan terlebih dahulu, situasi pada saat itu sepi dan gelap, tidak tahu siapa yang menempel 1 (satu) potongan pipet warna hijau panjang 2cm berisi 1(satu) platik berisi sabu sabu.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keberadaan SOIMUN alias SIMON yaitu berada di LP (lembaga pemasyarakatan) kerobokan Kuta, sudah sering menggunakan sabu sabu, terutama bersama SOIMUN als SIMON sebelum masuk LP (lembaga pemasyarakatan) kerobokan Kuta, sedangkan mengambil paketan sabu sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang semuanya diambil di jalan Pemongan, yang ditempel pada tiang gang, sesuai dengan foto yang dikirimnya.
- Bahwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air polda Bali pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar 21.45 wita. di jalan Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, pada saat mengambil satu paket plastik klip yang berisi sabu, yang dibungkus dengan potongan pipet plastik warna hijau, yang di tempel pada pot bunga, saya mengambil di temani oleh saudara ROHMAN, pada saat diamankan oleh anggota Dit Pol Airud Polda Bali, saudara SOIMUN alias SIMON ada menghubungi saya melalui telpon dengan menanyakan” apakah barangnya sudah ketemu atau belum, kemudian saya jawab sudah ketemu, kemudian saya tanyakan saya bawah kemana satu paket plastik klip yang berisi sabu, selanjutnya di jawab pakai aja dulu, lalu jawab ok, pada saat itu di dengar oleh anggota Dit Pol Airud Polda bali, sedangkan barang bukti yang diamankan yaitu satu paket plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda Montor N-Max DR 3638 YH, 1(satu) buah HP merk OPPO, 1 (satu) buah HP merk samsung, 1 (satu) buah HP merk Nokia, dan jumlah sabu sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang saya ambil bersama ROHMAN, yang selanjutnya langsung di lakukan pengeledahan anggota badan dan pengeledahan pada jok montor.
- Setelah mengamankan saya bersama ROHMAN dengan barang bukti, 1(satu) paket plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) unit sepeda Montor N-Max DR 3638 YH, langsung mengajak ke tempat Kost saya beralamat : Jl. Raya pemongan Gg agrek No 9B, kamar no 7, Kec. Denpasar selatan. Kota Denpasar, dengan di saksikan oleh saudari HELENA, di lakukan pengeledahan kost, yang ditemukan 1 (satu) buah Bong (alat hisap), 1 (satu) buah plastik berisi sabu sabu, 3(tiga)buah plastik Klip bekas warna bening, 1(satu) buah plastik bekas warna biru, 2(dua) buah korek api.
- Bahwa barang bukti yang diamankan hasil dari pengeledahan kost berupa: 1(satu) buah Bong (alat hisap) milik terdakwa, 1 (satu) buah palstik berisi sabu milik terdakwa, sisa dari pemakaian saya pada hari sabtu tanggal 23 februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di kost, 3

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga)buah plastik Klip bekas warna bening milik saya sendiri, bekas bungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan, 1 (satu) buah plastik bekas warna biru milik saya sendiri, bekas bungkus sabu sabu yang telah habis di gunakan, 2 (dua) buah korek api milik saya sendiri yang digunakan untuk membakar sabu sabu saat pemakian;

- Bahwa terakhir kali memakai sabu sabu yaitu pada pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di kost Jl. Raya pemongan Gg agrek No 9B, kamar no 7, Kec. Denpasar selatan. Kota Denpasar, bahwa 1 (satu)plastik yang berisi sabu sabu sisa dari pemakiandi simpan di dalam Dispenser ada di dalam kost, termasuk bong, dan plastik sisa dari bungkus sabu sabu.
- Bahwa saudara ROHMAN pernah menggunakan sabu sabu bersama sama, terakhir kali menggunakan yaitu sekitar 3 Minggu lalu di kampung pengayaman Singaraja, tidak memberi tahu kepada saudara ROHMAN pada saat ajak, karena saat itu menjemput saudara ROHMAN di tempat kosnya, dengan menyampaikan ayok temani keluar, tetapi setelah sampai di lokasi, baru saudara ROHMAN mengetahui, saat mengambil potongan pipet warna biru yang berisi 1(satu) buah palstik berisi sabu sabu, sedangkan pemilik Montor N-Max DR 3638 YH adalah saudara ALWAN, Bahwa tujuan saya menyimpan sabu sabu, bong dan paklstik sisa bungkus sabu sabu dalam dispenser dalam kost, agar tidak yang mengetahui termasuk pacar saya bernama HELENA, karena kalau sampai diketehui akan dimarahi.
- Bahwa terdakwa mengambil pesanan sabu sabu dari saudara SOIMUN alias SIMON yaitu sudah sebanyak 3 (tiga)kali, untuk waktunya lupa, dan tidak pernah memesan sabu sabu kepada orang lain, hanya melalui SOIMUN alias SIMON, setiap mengambil sabu sabu dari saudara SOIMUN alias SIMON memesan dengan membayar dulu, tetapi pada saat ini tidak pesan tapi di suruh untuk mengambil, dan juga belum membayar, bahwa Dispenser adalah tempat menyimpan sabu sabu beserta peralatannya, yang ada di dalam kost, serhingga setiap selesai mengambil sabu sabu maka langsung menyimpan didalam Dispenser, akan memakai sabu sabu apabila pacar tidak ada di kost, sedangkan Dispenser adalah milik sendiri.
- Bahwa cara untuk memesan sabu sabu kepada saudara SOIMUN alias SIMON yaitu menghubungi saudara SOIMUN alias SIMON melalui no wa 08970324683, untuk memesan sabu sabu dengan menggunakan kode, (sayur) sehingga dalam wa, pesan sayur, selanjutnya di sangupinya,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saudara SOIMUN alias SIMON mengirim no Rek, selanjutnya langsung transfer uang sesuai dengan harga ke No Rek, baru di informasikan untuk mengambil sabu sabu di jalan sekitar Pemongan, tempat pengambilan sabu sabu sering berubah, setelah sabu sabu diambil baru di informasikan kepada saudara SOIMUN alias SIMON, harga 1 (satu) paket sabu sabu seberat 0.62 (nol koma enam puluh dua) gram adalah Rp. 800 000,- (delapan ratus ribu rupiah), cara menggunakan sabu sabu yaitu menyiapkan peralatan bong berisi air, lalu dibakar pada bagian pipet kaca yang berisi sabu sabu, lalu hirup pada selang satunya, di lakukan secara berulang ulang, manfaatnya menggunakan sabu sabu, saya merasa senang, tidak pernah mengedarkan sabu sabu kepada orang lain, tetapi pernah membeli sabu sabu secara bersama sama, yang digunakan secara bersama sama.

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sabu sejak tahun 2016 hingga sampai sekarang, pada saat menggunakan sabu sabu di kost, tidak ada orang lain yang mengetahuinya, sedangkan pacarsaya bernama IRENA tidak mengetahuinya, karena sudah bilang sudah berhenti menggunakan sabu sabu, tujuan mengajak ROHMAN hanya untuk sebagai teman saja, sedangkan saudara ALWAN tidak mengetahui kalau menggunakan montor untuk mengambil sabu sabu.
- Bahwa saat bersama ROHMAN diamankan oleh anggota Dit Pol Airud Polda Bali saya tidak tahu apakah ada orang lain yang menyaksikan atau tidak, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan di kost, yang menyaksikan pacar bernama HELENA bersama saudari YULI, istri dari saudara ROHMAN, rencana sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri, tetapi sebelum gunakan akan disimpan terlebih dahulu dalam Dispenser, dan kapan pacar tidak di kos, maka akan digunakan, dan tidak ada rencana diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa pada saat menjemput saudara ROHMAN di tempat kosnya, saudara ROHMAN tidak mengetahui bahwa akan mengambil sabu sabu, karena saat itu saya bilang, "ayo ikut aku", selanjutnya saudara ROHMAN langsung ikut naik montor, selama perjalanan saudara ROHMAN bertanya mau kemana, tapi di jawab, ikut aja, dan tidak pernah menjelaskan bahwa akan mengambil sabu sabu, tetapi setelah sampai di lokasi baru saudara ROHMAN mengetahui bahwa mengambil sabu sabu, dan tidak pernah mengajak saudara ROHMAN untuk ikut mengambil sabu sabu, alamat kosnya ROHMAN, Jl. Batanta Gg.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulundanu No 25, kel. Pemongan, Kec. Denpasar selatan. Kota Denpasar.

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa: 1 (satu) buah Bong (alat hisap); 1 (satu) buah palstik berisi sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh ) Gram; 2(dua) buah korek api milik; 1(satu) unit sepeda Montor N-max DR 3638 YH; 1(satu) buah HP merk OPPO; 1 (satu) potongan pipet warna hijau panjang 2 cm; 1 (satu) buah palstik berisi sabu sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;
- Dan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang di temukan di Jl di jalan Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali dan di kost Jl. Raya pemongan Gg agrek no 9B kamar no 7, Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 150/NNF/2019 tanggal 01 Pebruari 2019;
- Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali Nomor: R/REKOM-42/IV/2019/TAT tanggal 18 April 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu bruto 0,62 gram, netto 0,45 gram netto;
- 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu-sabu sabu bruto 0,20 gram, netto 0,03 gram netto
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A83;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max No.Pol DR-3638-YH;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap).
- 1 (satu) potong pipet warna hijau tempat menyimpan klip yang berisi kristal bening;
- 2 (dua) buah korek api.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA pada hari Minggu tanggal 24 februari 2019 sekitar 21.45 wita. di jalan Mertanadi, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov Bali, bersama saudara ROHMAN karena memiliki dan menyimpan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada kost terdakwa yang beralamat di Jl. Raya pemongan Gg agrek No 9B, kamar no 7, Kec. Denpasar selatan. Kota Denpasar ditemukan dan diamankan barang 1 (satu) buah Bong (alat hisap); 1 (satu) buah palstik berisi sabu berat 0.20 (nol koma dua puluh ) Gram; 2(dua) buah korek api milik;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal bening tersebut sebagaimana pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang dengan nomor 1964/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa DIMAS TRIANDA tidak memiliki Surat Izin dari pihak berwenang untuk memiliki Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa DIMAS TRIANDA, diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat, tidak ada fakta yang menunjukkan kondisi terdakwa dalam keadaan sakit, baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah DIMAS TRIANDA sebagaimana dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa DIMAS TRIANDA, pada hari Minggu, tanggal 24 Pebruari 2019, sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Mertanadi, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah ditangkap oleh Petugas Dit. Polairud Polda Bali karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa sabu-sabu dengan berat total 0,82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama SOIMUN als.SIMON (identitas tidak dikenal) dan Narkotika tersebut dipergunakan/dikomsumsi untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa DIMAS TRIANDA memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I yakni berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto, tanpa ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terdakwa DIMAS TRIANDA pada hari Minggu, tanggal 24 Pebruari 2019, sekitar pukul 21.45 Wita, bertempat di Jalan Mertanadi, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah ditangkap oleh Petugas Dit. Polairud Polda Bali karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa sabu-sabu dengan berat total 0,82 (nol koma delapan dua) gram brutto atau 0,48 (nol koma empat delapan) gram netto tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama SOIMUN als.SIMON (identitas tidak dikenal) dan Narkotika tersebut dipergunakan/dikomsumsi untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang dengan nomor 1964/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48. 49, 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu-sabu bruto 0,62 gram, netto 0,45 gram netto;
- 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu-sabu sabu bruto 0,20 gram, netto 0,03 gram netto
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A83;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap).
- 1 (satu) potong pipet warna hijau tempat menyimpan klip yang berisi kristal bening;
- 2 (dua) buah korek api.

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang terlarang dan berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan diperintahkan untuk "Dirampas untuk dimusnahkan".

Adapun terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max No.Pol DR-3638-YH;

Karena tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan.
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS TRIANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS TRIANDA dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,62 gram, netto 0,45 gram netto;
  - 1 (satu) paket kristal bening yang di duga sabu-sabu sabu bruto 0,20 gram, netto 0,03 gram netto
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A83;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap).
  - 1 (satu) potong pipet warna hijau tempat menyimpan klip yang berisi kristal bening;
  - 2 (dua) buah korek api.Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor N-Max No.Pol DR-3638-YH;Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jum'at, tanggal **26 Juli 2019**, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Ni Made Purnami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 29 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Assri Susantina, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., MH.

Ni Made Purnami, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)